



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 25 November 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D4, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;
yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **HASRULLAH BASRI, S.H.,M.H**, advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, BTN Citra Buana Lestari Permai No. C31, Kelurahan Jaya, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang di bawah Register Nomor 115/SK/2020/PA. Prg, tertanggal 20 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworjo, 22 September 1966 (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 23 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/PP/VI/92, tertanggal 1992.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Dinas Polres Tana Toraja di Kabupaten Tana Toraja, dan pindah ke rumah Dinas Polres Pinrang di xxxxxxxx xxxxxxxx, dan pindah kerumah Kediaman Bersama di KABUPATEN PINRANG, selama kurang lebih 22 tahun 5 Bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak yang diberi nama :

3.1. Agung Laksono bin Rubiyanto, umur 26 tahun.

3.2. Fitri Anggraini Ningrum binti Rubiyanto, umur 18 tahun.

Anak Pertama sudah berkeluarga dan Anak Kedua dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Pertengahan Juli 1997 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena
 - a. Tergugat cuek tidak pernah peduli ke Penggugat.
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti “Perempuan Bodoh” dan Tergugat mengancam Penggugat ingin dibunuh.
 - c. Tergugat sering berbohong ke Penggugat.
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Pertengahan Desember 2014 disebabkan karena Penggugat merasa jengkel ke Tergugat dikarenakan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Pertengahan Desember 2014 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 5 Tahun 2 Bulan 3 minggu lamanya.
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pinrang, Penggugat telah mendapat Surat Izin Cerai dari Bupati Pinrang, dengan Nomor : 868/066/2020, tertanggal 12 Maret 2020.
10. Bahwa dikarenakan Tergugat yang tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 Tahun 2 Bulan 3 Minggu lamanya serta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus adalah sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f yang berbunyi:
perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah mengupayakan agar penggugat dan tergugat damai dan kembali rukun membina rumah tangganya, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk dari kalangan hakim yaitu Dra. Hj. Fatmah Abujahja, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 April 2020 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah melampirkan dalam surat gugatannya berupa surat izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Kabupaten Pinrang.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah proses mediasi.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, di persidangan penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Nomor 106/PP/VI/92, Tertanggal 1992. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan distempel pos, yang oleh ketua majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

2. Bukti Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xx x xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah dinas Polres Tanah Toraja selanjutnya di perumahan dinas Polres Pinrang dan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama kurang lebih 22 tahun 5 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli 1997 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat cuek dan tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Prg



Penggugat seperti kata “perempuan bodoh”, dan Tergugat pernah mengancam ingin membunuh Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat.

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar di rumahnya.
- Bahwa penyebab lain pertengkaran penggugat dan tergugat karena Penggugat merasa jengkel kepada Tergugat yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.

Bahwa saksi mengetahui saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama.

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan lamanya.

Bahwa saksi mengetahui selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat saling mempedulikan satu sama lain.

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxxx xxxxxxxx;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas Polres Tanah Toraja selanjutnya tinggal di rumah dinas Polres Pinrang dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Sekkang Mas Kabupaten Pinrang kurang lebih 22 tahun 5 bulan.

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli 1997 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat cuek dan tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata "*perempuan bodoh*", dan Tergugat pernah mengancam ingin membunuh Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar di rumahnya.
- Bahwa penyebab lain pertengkaran penggugat dan tergugat karena Penggugat merasa jengkel kepada Tergugat yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.

Bahwa saksi mengetahui saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama.

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan lamanya.

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengetahui selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat saling mempedulikan satu sama lain.

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa di depan sidang penggugat telah menyatakan kesimpulannya, yang pada pokoknya penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat dan penggugat mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditunjuk mediator dari kalangan hakim bernama Dra. Hj. Fatmah Abujahja, untuk melakukan pertemuan mediasi kepada kedua belah pihak berperkara, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 April 2020 kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud ingin bercerai dengan tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat cuek dan tidak pernah mempedulikan Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata "perempuan bodoh", dan mengancam ingin membunuh Penggugat, Tergugat

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berbohong kepada Penggugat, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, Dengan sikap yang dimiliki tergugat tersebut akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat, dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian parah, dan telah berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah perkara di bidang perkawinan dan untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, bukti tersebut adalah akta autentik, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isi bukti tersebut memuat keterangan mengenai telah terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat,

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana telah sejalan dengan posita surat gugatan penggugat, sehingga secara formal dan materiil bukti P tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti penggugat dan tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang dewasa telah didengar keterangannya di persidangan, di bawah sumpah telah memberi kesaksian terhadap pokok masalah perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menganalisis keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi, yang sama-sama mengetahui bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian kedua saksi pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar di rumahnya, saksi tahu karena kedua saksi pada saat kejadian berada di rumah penggugat dan tergugat, sehingga dalil tentang pertengkaran penggugat dan tergugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terbukti penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat cuek dan tidak mempedulikan Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti perempuan bodoh, dan Tergugat juga mengancam ingin membunuh Penggugat, penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2014 saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal baik

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat maupun tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan satu sama lain dan sudah tidak saling komunikasi.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan materiil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan penggugat serta saksi-saksi yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil pembuktian dihubungkan dengan alat bukti tertulis yang diajukan penggugat di persidangan, menurut majelis hakim, telah cukup dijadikan pijakan yuridis untuk menyatakan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena Tergugat cuek dan tidak peduli kepada Penggugat, tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan bodoh, bahkan Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat, dan sering berbohong kepada Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember 2014 saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah, sudah tidak pernah lagi saling mempedulikan dan tidak saling komunikasi satu sama lain.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga. Tergugat dengan rela pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya, dan setelah itu baik penggugat maupun tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi. Penggugat tidak tahan bahkan lebih memilih untuk berpisah dari pada tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa hubungan penggugat dan tergugat sudah berlangsung secara monoton, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya fakta pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang terjadi sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang telah berlangsung selama 5 (lima) tahun lebih lamanya. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tetap berlangsung tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas perihal kedua belah pihak telah hidup berpisah dan saling melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, keadaan yang demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*). Penggugat telah menunjukkan pula sikap dan secara tegas menyatakan dalam persidangan bahwa ia telah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa jika penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, serta upaya pihak keluarga juga tidak berhasil mendorong penggugat dan tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, demikian pula upaya majelis hakim dalam setiap persidangan telah merukunkan penggugat dan tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, maka telah cukup bagi majelis hakim

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Prg



menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana terurai di atas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* baik kepada penggugat, tergugat, maupun anak keturunannya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad penggugat bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. dalam surah *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui "*.

- majelis hakim mengetengahkan pula pendapat ulama fiqh, Syaikh Al-Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

واذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها لقا ضي طلقة

Artinya: *Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami.*

- Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka dan sejalan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

- Artinya : *Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan penggugat dan tergugat sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Pinrang, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian penggugat dan tergugat adalah talak bain suhgra.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian yang telah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Prg